

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1.1 Simpulan

Berdasarkan hasil kajian terhadap penerapan PSAK 408 pada PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia serta analisis laporan keuangan periode 2022 dan 2023, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerapan PSAK 408

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip dalam PSAK 408, terutama dalam aspek pemisahan dana antara dana peserta (tabarru') dan dana pengelola (ujrah). Pemisahan ini tercermin dalam penyajian laporan keuangan yang membedakan akun-akun milik peserta dan pengelola secara jelas. Hal ini menunjukkan kepatuhan perusahaan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam akuntansi syariah.

2. Kesesuaian Praktik Akuntansi dengan PSAK 408

Dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, perusahaan telah menyusun laporan sesuai dengan ketentuan PSAK 408, seperti pengungkapan kontribusi peserta, surplus underwriting, serta penjabaran defisit dana tabarru'. Namun, terdapat tantangan dalam menjaga keseimbangan dana tabarru', di mana defisit terjadi secara konsisten dalam dua tahun berturut-turut, menunjukkan bahwa beban klaim lebih tinggi dari kontribusi peserta. Hal ini menjadi indikator perlunya perbaikan dalam manajemen risiko underwriting.

3. Tantangan Implementasi PSAK 408

Implementasi PSAK 408 di lapangan tidak terlepas dari sejumlah tantangan, antara lain:

- a. Pengelolaan defisit dana tabarru' yang berpotensi mengganggu keberlanjutan operasional dana peserta.
- b. Tingkat pemahaman peserta terhadap skema asuransi syariah dan prinsip tabarru' yang masih terbatas.

- c. Kebutuhan penguatan sistem informasi akuntansi syariah untuk mendukung pelaporan yang lebih komprehensif dan tepat waktu.

Secara keseluruhan, PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia telah menunjukkan komitmen dalam menerapkan PSAK 408. Namun, evaluasi terhadap kinerja keuangan, khususnya dalam aspek dana *tabarru'* dan surplus *underwriting*, masih perlu ditingkatkan agar selaras dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam akuntansi syariah.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia

Perusahaan disarankan untuk meningkatkan edukasi kepada peserta mengenai pembagian kontribusi, konsep dana *tabarru'*, dan hak peserta atas surplus *underwriting* agar transparansi dan kepercayaan peserta semakin meningkat. Selain itu, diperlukan strategi pengelolaan risiko yang lebih efektif agar defisit *underwriting* dapat ditekan dan keberlanjutan dana *tabarru'* tetap terjaga.

5.2.2 Bagi Regulator

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) diharapkan terus memperbarui dan menyosialisasikan standar akuntansi syariah, seperti PSAK 108, serta meningkatkan pengawasan terhadap implementasinya. Regulator juga dapat mendorong pengembangan sistem pelaporan digital yang lebih transparan dan akomodatif terhadap prinsip syariah.

5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan studi yang lebih mendalam dengan melibatkan lebih dari satu perusahaan asuransi syariah sebagai objek kajian guna membandingkan efektivitas implementasi PSAK 108 secara lintas entitas. Selain itu, pendekatan kuantitatif juga dapat dikembangkan untuk mengukur dampak implementasi PSAK 108 terhadap kinerja keuangan secara statistik.